



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Laman: [unsri.ac.id](http://unsri.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0281/UN9.R/SK.R2.DSD/2026

TENTANG

PENETAPAN KETUA JURUSAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI  
KEPALA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
SISTEM INFORMASI PADA JENJANG SARJANA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi dan Koordinator Bagian;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penetapan Ketua Jurusan Sistem Informasi Sebagai Kepala Departemen Sistem Informasi dan Koordinator Program Studi Sistem Informasi pada Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);  
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 27);  
6. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi dan Koordinator Bagian (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0056/UN9/SK.BUK.KP/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN KETUA JURUSAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI KEPALA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA JENJANG SARJANA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Mengangkat dosen dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahmad Rifai, S.T., M.T.  
NIP : 197910202010121003  
Pangkat/Golongan: Penata Tk.I/III/d  
Jabatan : Lektor

yang sebelumnya diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Sistem Informasi ditetapkan sebagai Kepala Departemen Sistem Informasi dan Koordinator Program Studi Sistem Informasi pada Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

KEDUA : Apabila Kepala Departemen Sistem Informasi dan Koordinator Program Studi Sistem Informasi pada Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor ini melanggar pakta integritas dan/atau tidak dapat mencapai kontrak kinerja pada masa jabatannya dengan Rektor, maka Rektor dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sriwijaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Februari 2026

REKTOR

Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.  
NIP 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik;
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi;
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
5. Direktur Direktorat Sumber Daya; dan
6. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia.

A handwritten signature in black ink is enclosed within a rectangular box. The signature appears to be 'mf' followed by some less legible characters.